

JURNAL

**FUNGSI KODE ETIK PROFESI POLISI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KINERJANYA**



Diajukan oleh :

PETRUS KANISIUS NOVEN MANALU

NPM : 07 05 09735
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**FUNGSI KODE ETIK PROFESI POLISI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KINERJANYA**

Diajukan oleh :

PETRUS KANISIUS NOVEN MANALU

N P M : 07 05 09735
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi, SH., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. L.L.M.

Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya

Petrus Kanisius Noven Manalu, G. Aryadi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

In today's conditions, ie poor paradigm of the state police and the police, led to a desire to review the existing professional ethics in policing. How does the efficiency and effectiveness of professional ethics, and professionalism how influence on its performance. So that we are able to determine whether there professional ethics is so good at giving limits the rights and obligations of the police in carrying out their duties, and that there is a bad paradigm immediately to be addressed properly in accordance with the corridor.

Through this study, evaluated from various aspects, ranging from police knowledge about professional ethics, implementation, constraints, benefits, and also in support of the professional performance leads us to the conclusion that professional ethics and have contributed a great influence on the performance of the police.

Based on the above conclusions, the authors provide suggestions as follows:

- a. The introduction and dissemination neighbor what and how a police professional ethics to all members of the police, especially for new members. So with a good understanding of it is expected to carry out duties in accordance with the existing professional ethics*
- b. A review of the content or the content of professional ethics of the police, where the police are given the state apparatus associated langsung with people out there. We ketahau that the condition of the people in the present era is very dynamic, so that the police and the police should be able to make revisions in accordance with the conditions of professional ethics of times and the needs that exist in society.*
- c. With the professional ethics that affect the performance of police professionalism, hopefully, through the implementation of a true professional ethics, the police and the police were able to restore the good image of the police and the police, now available with a skewed perception of police performance with a new better and able to be trusted by the people of Indonesia*

Key word: *Code of ethics, Police, Profesionalis*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, dikarenakan badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Dalam praktik kenegaraan modern dikenal sebuah konsep negara kesejahteraan. Konsep tersebut membawa pada sebuah konsekuensi bahwa negara juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan harus diberikan oleh negara. Kepolisian sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut mengemban amanah yang teramat besar dari masyarakat. Peranan polisi yang amat besar dalam kehidupan sehari-hari terkadang menimbulkan sebuah ekkses negatif.

Penyebab buruknya kinerja kepolisian adalah sumber daya manusia dan biaya operasional. Masyarakat masih memandang polisi oportunistis, ada kecenderungan menolong hanya jika ada imbalan. Masalah klasik yang menjadi alasan adalah minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, gaji yang kecil tidak seimbang dengan risiko profesi yang diemban. Pada dasarnya aparat kepolisian juga membutuhkan gaji yang cukup guna menghidupi keluarganya. Seorang polisi yang membutuhkan uang akan mempengaruhi perilakunya di lapangan seperti suap, percaloan, korupsi dan segala bentuk pelanggaran kode etik “basah” menjadi kegiatan yang dianggap biasa.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya,

oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.¹

Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan dikalangan anggota Polri dan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Selain upaya tersebut Polri juga harus memiliki dan menerapkan prosedur kerja yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan standar operasional prosedur (SOP) adalah untuk menciptakan tanggung jawab mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance*. Standar operasional prosedur (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur dapat juga digunakan untuk mengukur responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

¹ <http://fatahilla.blogspot.com/2009/06/masalah-faktual-dalam-ranah-kode-etik.html> diunggah 2-32012

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Kode Etik Profesi Polisi berfungsi dalam meningkatkan Profesionalitas kinerja polisi?

Isi Makalah

A. Tinjauan Mengenai Kode Etik Profesi dalam Kepolisian

1. Kode Etik Profesi

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.²

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian kata etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari kata Yunani ethos tersebut sebagai berikut ini :

² Giri Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm 98

Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.³

Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.⁴

Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁵

Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik.⁶

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakan-tindakan mereka. Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada dan digunakan oleh sekelompok petugas kepolisian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama.

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Perbedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan

³ Simorangkir, 2001, Etika, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 12.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Adams, dkk, 2007, Etika Profesi, Gramedia, Jakarta, hlm 112

istilah etika deskriptif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.

Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil. Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga “*disciplinary rules*.”

B. Tinjauan Umum Polisi

1. Pengertian Polisi

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ Momo Kelana, Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*, Jakarta, PTIK, hlm : 22

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

2. Tugas Polisi

Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menentukan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2002

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 menentukan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum.

C. Pandangan Polisi terhadap Etika Profesi

Dari tinjauan yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh kode etik profesi polisi terhadap profesionalitas kinerja polisi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui pendapat mereka secara lebih intensif mengenai kode etik yang ada dalam kepolisian dengan pengaruhnya terhadap profesionalitas kinerja polisi. Peneliti melakukan wawancara dengan polisi yang berada di Poltabes Yogyakarta. Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Trisno Wahyu, Bapak Faiz Abidin, dan Ibu Rini Setyawati maka dapat dikembangkan beberapa aspek yang mendukung peneliti untuk dapat sampai kepada satu kesimpulan tentang hubungan antara kode etik dengan profesionalitas kinerja polisi. Beberapa aspek yang menjadi indikasi dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Keefektifan serta keefisienan kode etik

Polisi mengungkapkan bahwa dengan adanya kode etik polisi sangatlah membantu, kode etik yang sudah diketahui sebagai dasar dan berfungsi membimbing polisi dalam melaksanakan tugas-tugas polisi yang sudah dibahas dalam kajian sebelumnya semakin terbantu dengan adanya kode etik profesi kepolisian.

b. Pengetahuan tentang Etika Profesi

Para polisi yang menjadi subjek penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka cukup mengetahui etika profesi dari profesinya tersebut. Hal ini juga ditambahkan keterangan dengan menyatakan bahwa kode etik adalah merupakan kristalisasi dari triparta dan catur prasya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta

mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud berkomitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

c. Posisi etika profesi di dalam kepolisian

Mengenai pandangan seberapa penting posisi etika profesi dalam kepolisian, yang nanti hubungannya akan mempengaruhi profesionalitas kinerja polisi itu sendiri, dari penelitian ini menyatakan bahwa, etika profesi sangatlah penting, hal ini terkait dengan pasal 13 UUD no 2 tahun 2002 tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Didalam etika profesi polisi yang telah mengatur segala aspek dalam menjalankan tugas kepolisian telah mampu memberikan batasan-batasan dan aturan yang membimbing para pelaku etika dengan menjunjung tinggi setiap hak manusia yang terlibat dalam profesi di kepolisian tersebut.

d. Manfaat etika profesi

Etika profesi polisi dalam pelaksanaannya mempunyai manfaat mengingat etika ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri berkaitan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap jabatan mereka masing-masing. Sehingga sangatlah jelas bahwa semua yang sudah ada dalam etika profesi mempunyai manfaat yang sangat besar dalam membantu para polisi dalam melaksanakan tugasnya.

e. Kendala dalam menjalankan etika profesi

Dalam pelaksanaannya sampai saat ini, melalui penelitian ini mengungkap beberapa adanya kendala dalam pelaksanaan etika profesi polisi ini, diungkapkan oleh narasumber bahwa belum semuanya anggota Polri memahami, sehingga belum dapat merealisasikan secara maksimal apa yang terkandung didalam etika profesi tersebut.

Diungkapkan juga bahwa, masyarakat juga kurang peduli terhadap bagaimana etika yang harus dijalankan oleh polisi, agar mampu mengembang tugas dengan baik, kebanyakan masih terjebak dalam paradigma yang menganggap bahwa polisi cenderung mempunyai citra yang buruk saja.

f. Pengaruh etika profesi terhadap polisi

Keberadaanya didalam kepolisian, etika profesi bukan sebagai suatu hambatan, yang menjadikan polisi kaku dalam melaksanakan tugasnya, namun malah mampu untuk membantu para polisi untuk mengupayakan diri semaksimal mungkin sesuai dengan batas dan kewajiban apa saja yang telah diatu didalamnya, semuanya mampu berjalan dengan baik, akan menjadi sangat mungkin untuk polri memperbaiki paradigma atau citranya di kalangan masyarakat, yang kita ketahui pada akhir-akhir ini sangatlah terpuruk atau kurang baik.

g. Kondisi etika profesi masa kini dan masa mendatang


Berbicara tentang keberadaan etika profesi polisi, maka sangat dimungknkan sekali adanya revisi mengingat perkembangan kondisi masyarakat yang sanagt dinamis di era sekarang. Dan polisi merupakan salah satu profesi yang terlibat langsung di dalam masyarakat tersebut, maka sangatlah mungkin terjadinya perubahan etika yang mendukung kedpannya untuk semakin baik. Untuk sampai saat ini, kandungan yang ada di dalam etika profesi belum sudah sangat sesuai, sehingga belum membutuhkan adanya perubahan atau revisi, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya disesuaikan dengan perkembangan jaman

Kesimpulan

Dalam kondisi sekarang ini, paradigma yang buruk terhadap kondisi polisi dan kepolisian, menyebabkan adanya keinginan untuk meninjau kembali etika profesi yang ada dalam kepolisian. Dalam kondisi sekarang ini, paradigma yang buruk

terhadap kondisi polisi dan kepolisian, menyebabkan adanya keinginan untuk meninjau kembali etika profesi yang ada dalam kepolisian. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapatlah kita simpulkan bagaimana kode etik profesi polisi dapat meningkatkan profesionalitas kinerja polisi, diantaranya adalah

1. Sosialisasi secara maksimal kepada anggota polisi baru tentang kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya.
2. Peninjauan kerja atau terhadap par polisi lama, apakah sudah menjalankan tugasnya sesuai kode etik yang ada.
3. Peninjauan isi atau kandungan dalam kode etik profesi polisi, yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.



Daftar Pustaka

BUKU

Adams , dkk, 2007, *Etika Profesi*, Gramedia, Jakarta, hlm 112

Giri Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm:98

Momo Kelana, Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*, Jakarta, PTIK, hlm : 22

Simorangkir, 2001, *Etika*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 12.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

WEBSITE

<http://fatahilla.blogspot.com/2009/06/masalah-faktual-dalam-ranah-kode-etik.html> diunggah 2-32012